



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
ASOSIASI TENAGA TEKNIK AHLI DAN TERAMPIL INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG
PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG JASA
KONSTRUKSI

Nomor : 001/PKS/FT UNESA/LSPK ASTTATINDO/VIII/2022

Nomor : 48215/UN38.5/KS.03.01/2022

Pada hari Selasa, Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (4-8-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Isnandar, M.T : Ketua Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia berkedudukan di Jalan Dr.Saharjo.No.76c, Lantai.3, Manggarai Rt.09/Rw.08, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,kode pos.12970, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Maspiyah, M.Kes. : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, yang memiliki Program Studi S1 Teknik Sipil dan S1 Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil FT Unesa berkedudukan di Jalan Ketintang, Gayungan, Kampus Unesa Ketintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan

Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan visi dan misi masing-masing sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Jasa Konstruksi di Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** antara **PARA PIHAK** ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk PT LSP Konstruksi Asttatindo Klasifikasi SIPIL sesuai skema yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pedoman BNSP Nomor 206 Tahun 2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- (2) Melaksanakan uji kompetensi sertifikasi sesuai dengan skema yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pendidikan dan atau pelatihan, pembekalan persiapan uji kompetensi sertifikat.
- (4) Pelatihan calon Asesor LSP-P3 bagi para dosen dalam bidang Jasa
- (5) Penugasan Asesor dari para dosen perguruan tinggi mitra yang telah mendapat sertifikat asesor dari BNSP.
- (6) Dosen tamu dari praktisi Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia.
- (7) Sinkronisasi kurikulum bidang Teknik Sipil dengan Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik PT LSP ASTTATINDO, Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBLAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESEIAN PERSELISIAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia pada Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Korespondensi dalam Kesepahaman Bersama ini diwakili oleh **PARA PIHAK** sebagai berikut.

- (1) **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Dr. Isnandar, M.T selaku Ketua Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Dewan Pimpinan Pusat Asttatindo, Nomor HP 081231429458; WA 082143002461; Email isnandar.asttatindo@gmail.com
- (2) **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60213
U.P : Ketua LSP1 Universitas Negeri Surabaya
Telepon : 0811234450122
E-mail : lsp1@unesa.ac.id

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya.

PIHAK KESATU

DPP Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan
Terampil Indonesia,
Ketua Bidang Kelembagaan dan Kerjasama,



Dr. Isnandar, M.T

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik
Universitas Negeri Surabaya,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Maspiyah, M.Kes.

Skema kompetensi yang kami sediakan pada sertifikasi profesi di LSP Konstruksi Asttatindo.

No	SKEMA	Jenjang	KET
1	Manajer pengelolaan Bangunan Gedung	7	
2	Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	
3	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung	6	
4	Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung	6	
5	Manajer Produksi Campuran Aspal Panas	6	
6	Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan	9	
7	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan	8	
8	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan	7	
9	Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Jembatan	6	
10	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan	8	
11	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan	7	
12	Pelaksana Lap Pek Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	6	
13	Pelaksana Pemeliharaan Jembatan	6	
14	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai	6	
15	Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	9	
16	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	8	
17	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	7	
18	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM	6	
19	Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)	6	
20	Ahli Teknik Dermaga	9	

Skema kompetensi yang kami sediakan pada sertifikasi profesi di LSP Konstruksi Asttando.

No	SKEMA	Jenjang	KET
1	Manajer pengelolaan Bangunan Gedung	7	
2	Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	
3	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung	6	
4	Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung	6	
5	Manajer Produksi Campuran Aspal Panas	6	
6	Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan	9	
7	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan	8	
8	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan	7	
9	Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Jembatan	6	
10	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan	8	
11	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan	7	
12	Pelaksana Lap Pek Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	6	
13	Pelaksana Pemeliharaan Jembatan	6	
14	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai	6	
15	Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	9	
16	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	8	
17	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	7	
18	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM	6	
19	Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)	6	
20	Ahli Teknik Dermaga	9	

